



P E N E T A P A N

Nomor : 87/G/2019/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan dikedudukan yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

YOGA TRI SUCIPTO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta (Pemilik/Penanggujawab "Toko Cipto Gudang Rabat" Jalan Tanjung Pura Blok Widara Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu), Bertempat tinggal di Jalan Raya No. 45 Blok B Rt. 015 Rw. 004 Desa Rambatan Wetan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 061/SK/Spr-Adv/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 memberi kuasa kepada;-----

SUPRAPTININGSIH, SHI.,MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Beralamat di "Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SUPRAPTININGSIH AND PARTNERS" Jalan Raya By Pass Lama Kel/Ds. Kliwed Blok Darung Rt. 06 Rw. 02 No. 12 Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat; -----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

M E L A W A N

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN INDRAMAYU, berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 20 Indramayu;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.141/736-Huk/2019 tanggal 2 September 2019 memberikan kuasa kepada :-----

1. **ALI FIKRI, SH.,MH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Jabatan Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Indramayu selaku Ketua Tim Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM Pemerintah Kabupaten Indramayu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **YENIAH, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Jabatan Kasubbag Penyuluhan, Bantuan Hukum SETDA Kabupaten Indramayu selaku Sekretaris Tim Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM Pemerintah Kabupaten Indramayu;-----
3. **SUPENDI, SH.,MH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Jabatan Kasubbag Produk Hukum Penetapan pada Bagian Hukum SETDA Kabupaten Indramayu selaku Anggota Tim Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM Pemerintah Kabupaten Indramayu;-----
4. **WURID, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Jabatan Staf Pelaksana Bagian Hukum SETDA Kabupaten Indramayu selaku Anggota Tim Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM Pemerintah Kabupaten Indramayu;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 87/PEN.MH/2019/PTUN.BDG tertanggal 22 Agustus 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 87/PEN.PP/2019/PTUN.BDG tertanggal 23 Agustus 2019, tentang Pemeriksaan Persiapan; ---
3. Telah membaca surat Gugatan Penggugat Nomor : 87/G/2019/PTUN.BDG, tertanggal 22 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Agustus 2019; -----
4. Telah membaca surat Pernyataan Pencabutan Gugatan Nomor : 082/Srt.Pdt-G/Spr-Adv/X/2019 tertanggal 03 Oktober 2019 yang telah ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat yang bernama SUPRAPTININGSIH, SHI.,MH.;-----
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 87/PEN.MH/2019/PTUN.BDG tanggal 8 Oktober 2019 tentang Penggantian Hakim Anggota I;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2019 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 22 Agustus 2019 dibawah register Nomor : 87/G/2019/PTUN.BDG sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan: -----

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Pencabutan Nomor: 87/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu Nomor : 700/SK.16/Bid Wasdal tanggal 5 Agustus 2019 Tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Toko Cipto Gudang Rabat Nomor 154/10-19/PB/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Toko Cipto Gudang Rabat Nomor 11527/10-19/PK/I/2014 tanggal 9 Januari 2014; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.BDG, perkara tersebut masih pada acara Perbaikan Gugatan Penggugat / Pemeriksaan Persiapan; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat menyerahkan surat pernyataan pencabutan gugatan nomor : 082/Srt.Pdt-G/Spr-Adv/X/2019 tertanggal 03 Oktober 2019 yang diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 03 Oktober 2019, pada pokoknya Pihak Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya yang didaftarkan dalam register perkara nomor : 87/G/2019/PTUN.BDG; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: -----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;-----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan ini, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan apabila disetujui oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *a quo* masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan sehingga tidak perlu dimintakan tanggapan dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Pihak Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul sampai dengan terbitnya Penetapan ini dibebankan kepada Pihak Penggugat sebesar yang tercantum dalam diktum Penetapan ini; -----

Mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Pencabutan Nomor: 87/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M ENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.BDG dari Buku Induk Register Perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 486.000,-(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari **Selasa** tanggal **08 Oktober 2019** oleh kami **Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIALAM SIHITE, S.H.,M.H.** dan **JUSAK SINDAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HENNY BORU SITUMORANG, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. RIALAM SIHITE,S.H.,M.H.

Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H.

2. JUSAK SINDAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HENNY BORU SITUMORANG, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 350.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp. 60.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-

----- +

J u m l a h : Rp. 486.000,-
(Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)